



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 91/740/ TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR
1/740/TAHUN 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN
DAN ISLAM SERTA PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN IBADAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Sidang Sinode Lengkap Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud yang diselenggarakan di GMIST Yerusalem Enemawira pada bulan November 2021, Pdt. Patras Madonsa, S.Teol, MPd.K sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1/740/Tahun 2021 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1/740/Tahun 2021 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

EA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1999 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam diktum KESATU Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1/740/Tahun 2021 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diubah, sehingga diktum KESATU berbunyi sebagai berikut :

1. Pendeta Patras Madonsa, S.Teol, M.Pd.K;
2. Pendeta Emmy Prasetyo, S.Th;
3. Pendeta Clementie Enggeline Oleng, M.Th;
4. Pendeta Yefferson Dalenoh, S.Th;
5. Pendeta Johnny Calvyn Salenda, S.Th, M.Pd.K;
6. Pendeta Zelpiah Welong, S.Th;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ustadz Wahidin Mandahari, S.Pd.I;
8. Ustadz Jais Kaunang, S.Ag. 

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 1/740/Tahun 2021 tentang Penunjukan Pembina Kerohanian Kristen dan Islam serta Penanggungjawab Pelayanan Ibadah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *ta*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 23 Februari 2022
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA